



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA,
NOMOR 57 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GORONTALO UTARA
BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang :

PARAF KOORDINASI	
PENGELOLA	PARAF
KADIS-DUK PENCAPIL	<i>let 15/11</i>
KABAG HUKUM Dan ORGANISASI	<i>[Signature] 19/11</i>
ASISTEN I	<i>[Signature] 21/11</i>
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature] 29/11</i>
WAKIL BUPATI	<i>[Signature] 4/12/11</i>
BUPATI -	UNTUK DI TTD

12/05/12-2010

- bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, pemenuhan, penegakan dan penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Gorontalo Utara perlu dilakukan penataan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Gorontalo Utara;
- bahwa Kabupaten Gorontalo Utara merupakan Daerah Otonomi Baru Pemekaran Kabupaten Gorontalo Utara belum ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dimana sebelumnya masih menggunakan Peraturan Daerah (Induk) Kabupaten Gorontalo;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Gorontalo Utara;

Mengingat :

- Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 15);



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 57 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN GORONTALO UTARA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, pemenuhan, penegakan dan penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Gorontalo Utara perlu dilakukan penataan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Gorontalo Utara;
- b. bahwa Kabupaten Gorontalo Utara merupakan Daerah Otonomi Baru Pemekaran Kabupaten Gorontalo Utara belum ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dimana sebelumnya masih menggunakan Peraturan Daerah (Induk) Kabupaten Gorontalo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Gorontalo Utara;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 15);

2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Tambaha Lembaran Negara Nomor 3019);
3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Kembaran Negara Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
9. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang – Undang

- Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 11. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 12. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
 15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 16. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Sfesifikasi Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register dan kutipan Akta Catatan Sipil;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendataan dan Pemberian Surat Keterangan Pengganti Dokumen Penduduk bagi Pengungsi dan Penduduk Korban Bencana di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KABUPATEN GORONTALO UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Gorontalo Utara.
4. Instansi Pelaksana, adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara.
5. Pejabat yang ditunjuk, adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Kepala Daerah dalam Administrasi Kependudukan.
6. Data Kependudukan, adalah Data Perseorangan dan atau Data Agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
7. Data Pribadi, adalah Data Perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
8. Petugas Rahasi khusus, adalah Petugas reserse dan petugas intelejen yang melakukan tugas khusus diluar daerah domisilinya.
9. Petugas Registrasi, adalah petugas Desa/Kelurahan yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan

10. Pengguna Data Pribadi Penduduk, adalah Instansi Pemerintah dan Swasta yang membutuhkan Informasi Data sesuai dengan bidangnya.
11. Pencatatan Sipil, adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang pada register Pencatatan Sipil oleh Instansi pelaksana.
12. Peristiwa Penting, adalah Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi Kelahiran, Kematian, Lahir Mati, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak, Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan.
13. Pengakuan Anak, adalah Pengakuan Seorang Ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan Ibu kandung anak tersebut.
14. Pegesahan Anak, adalah Pengesahan Status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
15. Penduduk, adalah Setiap Warga Negara Indonesia dan orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
16. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI, adalah orang – orang bangsa Indonesia Asli dan orang – orang bangsa lain yang di sahkan dengan Undang – Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
17. Orang Asing, adalah Orang bukan warga negara Indonesia.
18. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh Bencana Alam, Kerusakan Sosial, Sebagai Orang Terlantar atau bertempat tinggal didaerah terpencil.
19. Administrasi Kependudukan, adalah Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban Dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi serta Pendayagunaan hasilnya untuk Pelayanan Publik dan Pembangunan.
20. Dokumen Kependudukan, adalah Dokumen Resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
21. Pendaftaran Penduduk, adalah Pencatatan Biodata Penduduk, Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta Penerbitan Dokmen Kependudukan berupa

22. Peristiwa Kependudukan, adalah Kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan
23. Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya, meliputi Pindah Datang, Perubahan Alamat, Tinggal Sementara serta Perubahan Status tinggal Terbatas menjadi Tinggal Tetap.
24. Biodata Peduduk, adalah Keterangan yang berisi Elemen Data tentang Jati Diri, Informasi Dasar serta Riwayat Perkembangan dan Perubahan Keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat Kelahiran.
25. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut NIK, adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat Unik atau Khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
26. Kartu Keluarga yang disebut KK, adalah kartu Identitas Keluarga yang memuat Data tentang Nama, Susunan dan Hubungan dalam Keluarga serta Identitas Anggota Keluarga.
27. Kepala Keluarga, adalah :
 - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri;
 - c. Kepala Kesantrian, Asrama, Rumah Yatim Piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
28. Keluarga, adalah Unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
29. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP, adalah Bukti Diri sebagai Legitimasi Penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang berlaku diseluruh Wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia.
30. Pindah Datang Penduduk, adalah Perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan diri tempat yang lama ke tempat yang baru.
31. Izin Tinggal Terbatas, adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

32. Izin Tinggal Tetap, adalah Izin Tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk Tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai Ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.
33. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut SIAK, adalah System Informasi Nasional yang memanfaatkan teknologi informasi
34. dan komunikasi untuk memfasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan disetiap tingkat wilayah Administrasi Pemerintahan.
35. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disebut BHPPPK, adalah Buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di Desa / Kelurahan, Kecamatan atau Kabupaten berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan atau pengurusan Dokumen Penduduk.
36. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disebut BIP, adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi Peristiwa Penting dan Peristiwa Pependudukan bagi Penduduk warga Negara Indonesia Tinggal Tetap dan orang Asing Tinggal Tetap.
37. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disebut BMP, adalah Buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap Peristiwa Penting dan Peristiwa Pependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Desa / Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal tetap.
38. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disebut BIPS, adalah Buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal Terbatas.
39. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disebut BMPS, adalah Buku yang digunakan untuk Mecatat perubahan setiap Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di Desa/Kelurahan bagi warga Negara Indonesia Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal Terbatas.
40. Penyidikan Tindak Pidana, adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang disebut Penyidik, untuk mencari serta

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap Penduduk memiliki hak untuk memperoleh :

- a. Dokumen Penduduk;
- b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. Perlindungan atas Data Pribadi;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. Informasi data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau Keluarga;
- f. Ganti Rugi dan Pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana

Pasal 3

- (1). Setiap Penduduk wajib melaporkan setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- (2). Warga Negara Indonesia yang berada diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil negara setempat dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Administrasi Kependudukan meliputi pemberian : Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Dokumen Kependudukan, Perlindungan atas Data Pribadi, Kepastian Hukum atas Kepemilikan Dokumen dan Informasi Data Hasil Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil.

BAB IV

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Pertama Data Kependudukan

Pasal 5

- (1). Data Kependudukan terdiri atas Data Perseorangan dan atau Data Agregat Penduduk.

- b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran / surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran / nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan / buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan / buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian;
 - aa. tanggal perceraian.
- (3). Data Agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua

Dokumen Kependudukan

Pasal 6

- (1). Dokumen Kependudukan meliputi :
- a. Biodata Penduduk.
 - b. KK.
 - c. KTP.

- d. Surat Keterangan Kependudukan.
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2). Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Surat Keterangan Pindah Datang Warga Negara Indonesia (SKPD WNI).
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal tetap (SKPDOA Tinggal Tetap).
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Terbatas (SKPDOATT).
 - d. Surat Keterangan Pindah Sementara (SKPS).
 - e. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS).
 - f. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) untuk WNI.
 - g. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN).
 - h. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) untuk Orang Asing Tinggal Terbatas.
 - i. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) untuk Orang Asing.
 - j. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (SKPTI).
 - k. Surat Keterangan Orang Terlantar.
 - l. Surat Keterangan Tanda Komunitas.
 - m. Surat Keterangan Kelahiran (Model Triplikat).
 - n. Surat Keterangan Lahir Mati (Model Triplikat).
 - o. Surat Keterangan Kematian (Model Triplikat).
 - p. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
 - q. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
 - r. Surat Keterangan Pengangkatan Anak.
 - s. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia.
 - t. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3). Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. Akta Kelahiran.
 - b. Akta Perkawinan.
 - c. Akta Perceraian.
 - d. Akta Kematian.
 - e. Akta Pengakuan Anak.

Pasal 7

- (1). Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kabupaten /Kota dalam satu Provinsi dan antar Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi dan antar Provinsi dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang

Orang Asing dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Sementara, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat

Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk

Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, dan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.

- (2). Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu Kabupaten, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu Kabupaten dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- (3). Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu Desa/Kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Desa/kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Pindah Sementara, Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI dan Surat Keterangan Kematian untuk WNI dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atas Nama Kepala Instansi Pelaksana.

BAB V

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama

Pencatatan Biodata, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk

Paragraf 1

Pencatatan dan Pemutakhiran Biodata Penduduk

Pasal 8

- (1). Pemerintah Daerah melaksanakan Pencatatan, Penerbitan dan Pemutakhiran Biodata Penduduk yang dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan memeriksa kebenaran status dan Identitas yang dimiliki Penduduk.
- (2). Pemutakhiran Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan Penduduk yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan.
- (3). Penyampaian Informasi untuk Biodata Bayi atau Anak diwakili oleh Orang Tuanya.
- (4). Penyampaian Informasi untuk Pencatatan Biodata bagi orang yang mengalami

Paragraf 2

Nomor Induk Kependudukan

Pasal 9

- (1). Setiap Penduduk wajib memiliki NIK yang berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.
- (2). NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan Pencatatan Biodata Penduduk.
- (3). Penerbitan NIK bagi Bayi yang lahir diluar Wilayah Administrasi Domisili, dilakukan setelah Pencatatan Biodata Penduduk pada Instansi Pelaksana tempat Domisili Orang Tuanya.
- (4). NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan Dokumen Identitas lainnya yang diterbitkan oleh Departemen /Lembaga Pemerintah Non Depertemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat.

Paragraf 3

Kartu Keluarga

Pasal 10

- (1). Setiap Penduduk WNI dan Oran Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib memiliki 1 (satu) KK dan hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1(satu) KK.
- (2). KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, Nama lengkap Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga, NIK, Jenis Kelamin, Alamat, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Agama, Pendidikan, Pekerjaan, Status Perkawinan, Status Hubungan dalam Keluarga, Kewarganegaraan, Dokumen Imigrasi dan Nama Orang Tua.
- (3). Keterangan mengenai Kolom Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Penduduk yang Agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan atau bagi Penganut Kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.
- (4). Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selamanya, kecuali terjadi perubahan Kepala Keluarga.
- (5). KK berlaku selamanya, kecuali terjadi perubahan Data, maka harus ganti KK baru.
- (6). Dalam hal perubahan susunan Keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.

- (7). Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh KK diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Kartu Tanda Penduduk

Pasal 11

- (1). Setiap Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2). Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal tetap yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (3). KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku secara Nasional.
- (4). Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Instansi Pelaksana apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (5). Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP, digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan Publik dan harus dibawa saat bepergian.

Pasal 12

- (1). KTP mencantumkan lambing Garuda Pancasila dan Peta Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, Nama, Tempat dan Tanggal Lahir, Laki-laki atau perempuan, Agama, Status Perkawinan, Golongan Darah, Alamat, Pekerjaan, Kewarganegaraan, Foto, Masa Berlaku, Tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, Tanda Tangan, Sidik Jari pemegang KTP serta memuat Nama dan Nomor Induk Pegawai Pejabat yang menandatangani.
- (2). Keterangan mengenai kolom Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang Agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang –Undangan atau bagi Penganut Kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam Database Kependudukan.

Pasal 13

- (1). Masa berlaku KTP :
 - a. Untuk WNI KTP berlaku selama 5 (lima) tahun;
 - b. Untuk WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas KTP berlaku seumur hidup;

- c. Untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap masa berlaku KTP disesuaikan dengan masa berlakunya Izin Tinggal Tetap.
- (2). Dalam hal terjadi perubahan data, maka KTP harus diperbaharui dan KTP yang lama diserahkan kepada pejabat yang telah mengeluarkan KTP dimaksud.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh KTP bagi WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal tetap akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

KARTU TANDA PENDUDUK KHUSUS

Pasal 14

- (1). KTP Khusus diberikan pada Petugas Rahasia Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin Kerahasiaan Identitas selama menjalankan Tugas Rahasia.
- (2). KTP Khusus menggunakan spesifikasi yang sama dengan KTP Nasional, tanpa Pencatatan Biodata Penduduk dan KK dari Petugas Rahasia khusus.
- (3). Permintaan KTP khusus bagi Petugas Rahasia khusus yang berdomisili diwilayah Kabupaten Gorontalo Utara diajukan oleh Kepala/Pimpinan Lembaga kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Informasi Identitas Petugas Rahasia khusus dan jangka waktu penugasan.
- (4). KTP Khusus berlaku selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan :
- a. apabila masa tugas berakhir sebelum masa berlaku KTP Khusus habis maka Petugas Rahasia khusus wajib menyerahkan KTP Khusus kepada Kepala/Pimpinan Lembaga dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dimusnahkan;
 - b. dinas kependudukan dan pencatatan sipil berwenang mencabut KTP Khusus yang tidak dikembalikan setelah masa tugas Petugas Rahasia Khusus berakhir sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. dalam hal masa berlaku KTP Khusus berakhir sebelum masa tugas berakhir tidak diberitahukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berwenang mencabutnya.
- (5). Penerbitan KTP Khusus dilakukan tanpa dipungut biaya.

Pasal 15

Dalam hal terjadi pemekaran Wilayah atau Pembangunan yang menyebabkan perubahan alamat penduduk, Pemerintah Daerah melakukan penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP dengan memberi kemudahan kepada Penduduk dan tidak

Bagian Kedua

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 16

- (1). Instansi Pelaksana wajib melakukan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi :
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar;
 - d. komunitas terpencil.
- (2). Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.
- (3). Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat keterangan Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pendataan penduduk Rentan Administrasi Kependudukan diatur dengan Peraturan bupati.

Bagian Ketiga

Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 17

- (1). Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan orang lain.
- (2). Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3). Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan Penduduk yang tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pendaftaran Perpindahan Penduduk

Paragraf 1

Pindah Datang Penduduk dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 18

- (1). Penduduk WNI yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Kepala Desa/lurah untuk mendapatkan surat Keterangan

- (2). Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan orang Asing yang memiliki izin Tinggal Tetap yang Pindah Datang dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib lapor kepada Instansi Pelaksana di Daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD).
- (3). Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah berdomisilinya Penduduk dialamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (4). Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) sbagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) digunakan sbagai dasar perubahan atau Penerbitan KK dan KTP atau Surat keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi Penduduk yang bersangkutan.
- (5). Pada saat Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) diserahkan, KTP atau Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) yang bersangkutan harus dicabut dan dimusnahkan oleh Instansi yang menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD).
- (6). Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima) berlaku sebagai pengganti KTP atau Surat Pengganti Tempat Tinggal (SKYY) dan berlaku selama 30 (tiga puluh) hari.
- (7). Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) harus melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditanda tangani Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD).

Pasal 19

- (1). Instansi Pelaksana melakukan Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. klasifikasi 1 : dalam satu desa/kelurahan;
 - b. klasifikasi 2 : antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan;
 - c. klasifikasi 3 : antar kecamatan dalam satu kabupaten;
 - d. klasifikasi 4 : antar kabupaten dalam satu provinsi
 - e. klasifikasi 5 : antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2). Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) bagi WNI untuk klasifikasi 1 (satu) diterbitkan dan ditanda tangani oleh oleh Kepala Desa/Lurah setempat atas nama Kepala Intansi Pelaksana.

- (3). Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) tidak diberikan kepada Penduduk, tapi diteruskan oleh Kepala Desa/Lurah ke tempat Perekaman dan Kependudukan (Kecamatan) guna Pemutakhiran Database Kependudukan.
- (4). Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) bagi WNI untuk klasifikasi 2 (dua) diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa/Lurah asal dan tujuan atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- (5). Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) bagi WNI untuk klasifikasi 3 (tiga) diterbitkan dan ditanda tangani oleh Camat di daerah asal dan tujuan atas nama Kepala Instansi Pelaksana berdasarkan Surat Pengantar dari Kepala Desa/lurah di daerah asal dan tujuan.
- (6). Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) bagi WNI untuk klasifikasi 4 (empat) dan 5 (lima) diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Instansi Pelaksana di daerah asal dan tujuan berdasarkan Surat Pengantar dari Kepala Desa/Lurah dan Camat di daerah asal tujuan.

Pasal 20

- (1). Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) bagi Orang Asing untuk klasifikasi 1 (satu) sampai dengan klasifikasi 3 (tiga) sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 (satu) diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (2). Surat Keterangan pindah Datang (SKPD) bagi Orang Asing untuk klasifikasi 4 (empat) dan klasifikasi 5 (lima) sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 (satu) diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Instansi Pelaksana di daerah asal dan tujuan.
- (3). Instansi Pelaksana menyampaikan Data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mengurus Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) bagi WNI dan bagi Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pendaftaran Penduduk Tinggal Sementara

Pasal 21

- (1). Penduduk yang bermaksud Tinggal Sementara diluar Domisili atau Tempat Tinggal

- (2). Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan selama 90 (sembilan puluh) hari berturut – turut sampai dengan 1 (satu) tahun.
- (3). Berdasarkan Pelaporan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), Kepala Desa/Lurah menerbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara (SKPS) yang disahkan oleh Camat.
- (4). Surat Keterangan Pindah Sementara (SKPS) sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (5). Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) tidak termasuk Penduduk yang melakukan tugas atau sekolah kedinasan.

Pasal 22

- (1). Penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 (satu) wajib melaporkan kedatangannya kepada kepala Desa / Lurah daerah tujuan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditanda tangani Surat Keterangan Pindah Sementara (SKPS).
- (2). Berdasarkan pelaporan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), kepala Desa/Lurah Menerbitkan Permohonan Tinggal Sementara (PTS) yang disahkan oleh Camat.
- (3). Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) diterbitkan oleh Instansi Pelaksana dan berlaku selama 1 (satu) tahun
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Data dan tata Cara Mengurus Surat Keterangan Pindah Sementara dan Surata Keterangan Tinggal Sementara diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pindah Datang Penduduk Antar Negara

Pasal 23

- (1). Penduduk WNI yang Pindah ke Luar Negeri dengan tujuan untuk menetap selama 1 (satu) tahun berturut – turut atau lebih dari 1 (satu) tahun wajib lapor kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapatkan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri (SPPLN) yang di sahkan oleh Camat.
- (2). Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) digunakan untuk mengajukan Surat Keterangan Pindah ke Luuar Negeri (SKPLN) kepada Instansi Pelaksana.
- (3). Penduduk WNI yang telah Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan berstatus menetap di Luar Negeri wajib melapor kepada Perwakilan Republik

Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.

- (4). Penduduk WNI yang datang dari Luar Negeri wajib lapor kepada Instansi Pelaksana paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak kedatangan di daerah tujuan untuk mendapatkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN) sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.
- (5). Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mengurus Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) WNI dan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 24

- (1). Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang Datang dari Luar Negeri dan Oran Asing yang memiliki Izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat Tinggal di Wilayah Negara Kesatua Republik Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana, untuk mendapatkan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT), paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2). Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berlaku sampai habis masa berlakunya Izin Tinggal Terbatas.
- (3). Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) harus dibawa saat bepergian.
- (4). Instansi Pelaksana menyampaikan Data Pindah Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) kepada Camat dan Kelapa Desa/Lurah.
- (5). Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan Pindah ke Luar Negeri wajib lapor kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (emapt belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (6). Instansi Pelaksana menyampaikan Formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana di maksud pada ayat 5 (lima) kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah tempat Domisili.
- (7). Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mengurus Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) dan Keterangan Pindah ke Luara Negeri (KPLN) bagi Orang Asing diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Perubahan Status Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas Menjadi Tinggal Tetap

Pasal 25

Tinggal Tetap harus melapor kepada Instansi Pelaksana paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.

- (2). Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang merubah Statusnya menjadi Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) digunakan sebagai dasar Penerbitan KK dan KTP.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah Status menjadi Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama

Pencatatan Kelahiran

Pasal 26

- (1). Setiap Kelahiran Wajib dilaporkan oleh Orang Tuanya atau Keluarganya atau Kuasanya kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya Peristiwa Kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Kelahiran yang selanjutnya diterbitkan.
- (2). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kelahiran dan Menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3). Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
 - b. diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
 - c. tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - d. diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - e. Orang Asing pemegang izin kunjungan;
 - f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.
- (4). Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu sebagaimana di maksud pada ayat 1 (satu) dilaksanakan setelah :
 - a. memperoleh persetujuan dari Kepala Instansi Pelaksana bagi yang laporan Kelahirannya melampaui 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak Tanggal Kelahiran;
 - b. memperoleh penetapan Pengadilan bagi yang Laporan Kelahirannya melampaui batas waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 27

- (1). Kelahiran WNI yang dilakukan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (2). Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak menyelenggarakan Pencatatan Kelahiran bagi Orang Asing, Pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3). Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) mencatat Peristiwa Kelahiran dan Register Akta Kelahiran dan Menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (4). Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) dilaporkan oleh yang bersangkutan pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.

Pasal 28

- (1). Kelahiran WNI diatas Kapal Laut atau Pesawat Terbang wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat tujuan atau tempat singgah berdasarkan Keterangan Kelahiran dari Nahkoda Kapal Laut atau Kapten Pesawat Terbang.
- (2). Pelaporan Kelahiran kepada Instansi Pelaksana ditempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) untuk dicatat dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 29

- (1). Pencatatan Kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap Peristiwa Kelahiran seseorang yang tidak diketahui Asal Usulnya atau Keberadaan Orang Tuanya, didasarkan pada laporan Orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian.
- (2). Dalam hal Pelaporan Kelahiran tidak disertai Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan Orang Tua, Pencatatan Kelahiran tetap dilaksanakan namun dalam Akta Kelahiran tertulis Anak Seorang Ibu tanpa Nama Bapak.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada pasal 26, pasal 27, pasal 28, pasal 29 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pencatatan Lahir Mati
Pasal 31

- (1). Setiap Lahir Mati wajib dilaporkan oleh Penduduk, kepada Kepala Desa/Lurah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Lahir Mati.
- (2). Berdasarkan Pencatatan Pelaporan Lahir Mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa/Lurah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan lahir Mati.
- (3). Pencatatan Pelaporan Lahir Mati Orang Asing dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan
Pasal 32

- (1). Perkawinan yang sah berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya Perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Perkawinan.
- (2). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perkawinan dan Menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3). Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing – masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4). Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kecamatan.
- (5). Data hasil Pencatatan atas Peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah Pencatatan Perkawinan dilaksanakan.
- (6). Hasil Pencatatan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan Penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 33

- (1). Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada pasal 32 berlaku pula bagi :
 - a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;
 - b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

- (2). Dalam hal Perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah/Akta Perkawinan, Pencatatan Perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan.

Pasal 34

- (1). Perkawinan WNI yang dilakukan diluar Wilayah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2). Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan Pencatatan Perkawinan bagi Orang Asing, Pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3). Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat Peristiwa Perkawinan dan Register Akta Perkawinan dan Menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4). Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada pasal 32, pasal 33 dan pasal 34 akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 36

- (1). Pembatalan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan) hari setelah putusan Pengadilan tentang Pembatalan Perkawinan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tatap.
- (2). Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari Kepemilikan subjek Akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Pembatalan Perkawinan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian

Pasal 37

- (1). Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh Kekuatan hukum Tetap.
- (2). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian dan Menerbitkan kutipan Akta Perceraian.

Pasal 38

- (1). Perceraian WNI yang dilakukan diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di Negara setempat dan di laporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2). Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyeleggarakan Pencatatan Perceraian bagi Orang Asing, Pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3). Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatatat Peristiwa dalam Register Akta Perceraian dan Menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (4). Pencatatan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Insatansi Pelkasna paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Perceraian sebagaimana dimaksud pada pasal 37 dan pasal 38 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 40

- (1). Pembatalan Perceraian wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami Pembatalan Perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Putusan Pengadilan tentang Pembatalan Perceraian yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.
- (2). Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perceraian dari Kepemilikan Subjek Akta dan mengeluarkan Surat Ketetapan

- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan dan tata cara Pencatatan Pembatalan Perceraian diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 41

- (1). Pencatatan Pengangkatan Anak dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ditempat tinggal pemohon.
- (2). Pencatatan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan.
- (3). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 42

- (1). Pengangkatan Anak Warga Negara Asing yang dilakukan oleh WNI diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2). Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan Pengangkatan Anak bagi Warga Negara Asing, Pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3). Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.
- (4). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 43

- (1). Pengakuan Anak diluar Nikah wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh Ayah dan disetujui Ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2). Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Orang Tua yang Agamanya tidak membenarkan Pengakuan Anak yang lahir diluar

- (3). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksanaan mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan Menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Bagian Kesembilan

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 44

- (1). Setiap Pengesahan Anak wajib dilaporkan oleh Orang Tuanya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Ayah dan Ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan untuk di Catat pada Register Perkawinan Orang Tuanya dan diberikan Catatan Pinggir pada Register Akta Kelahiran Anak yang bersangkutan.
- (2). Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Orang Tuan yang Agamanya tidak membenarkan Pengesahan Anak yang lahir diluar hubungan Perkawinan yang sah.
- (3). Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan tanpa melalui proses Pengakuan Anak dan dilakukan bersamaan dengan Pengesahan Perkawinan Orang Tuanya.
- (4). Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud pada pasal 43 ayat (1) dapat disahkan pada saat Pencatatan Perkawinan Orang Tuanya.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud pada pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Pencatatan Kematian

Pasal 46

- (1). Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana Mencatat pada Register Akta Kematian dan Menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3). Dalam hal terjadi ketidak jelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati, Pencatatan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan.

- (4). Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan Pencatatan Kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.
- (5). Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Kematian diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Perubahan Nama
Pasal 47

- (1). Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon dan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
- (2). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Kedua Belas
Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil
Pasal 48

- (1). Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk Akta yang mengalami kesahan tulis redaksional dan dilaksanakan dengan atau tanpa pemohon dari orang yang menjadi Subjek Akta.
- (2). Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tatap.

Bagian Ketiga Belas
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
Pasal 49

- (1). Perubahan Status Kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi WNI wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana ditempat Peristiwa Perubahan Status Kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Berita Acara Pengucapan Sumpah atau Pernyataan Janji Setia oleh Pejabat.
- (2). Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut – turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut – turut.
- (3). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta

- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

- (1). Dalam hal Anak yang berkewarganegaraan ganda paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya dan wajib melapor ke Instansi Pelaksana.
- (2). Waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (3). Anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) wajib mengembalikan KTP dan menyerahkan KK serta Akta Catatan Sipil untuk diubah oleh Instansi Pelaksana.
- (4). Instansi Pelaksana membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil serta mencabut KTP serta mengeluarkan data anak tersebut dari KK.

Pasal 51

- (1). Perubahan Status Kewarganegaraan dari WNI menjadi Warga Negara Asing diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari Negara setempat wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2). Perwakilan Republik Indonesia setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia.
- (3). Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia setempat kepada Menteri yang berwenang yang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.
- (4). Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Instansi Pelaksana membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Keempat Belas

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 52

- (1). Pencatatan Peristiwa Lainnya dilakukan oleh Instansi Pelaksana atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Pentapan Pengadilan Negeri yang

- (2). Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan.

BAB VII

PENGELOLAAN DATA DAN PELAYANAN INFORMASI

Pasal 53

- (1). Pemerintah Daerah wajib menjaga kebenaran, melindungi kerahasiaan dan menyimpan Data Pribadi Penduduk dalam Database Kependudukan.
- (2). Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Tanggal/Bulan/Tahun Lahir;
 - d. Keterangan tentang cacatan fisik dan/atau mental;
 - e. NIK Ibu Kandung;
 - f. NIK Ayah;
 - g. Beberapa isi catatan Peristiwa Penting;
- (3). Setiap Orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen Data pada Dokumen Kependudukan.

Pasal 54

- (1). Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) dikelola dengan menggunakan SIAK yang tersimpan dalam Database Kependudukan dan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang Pemerintahan dan Pembangunan.
- (2). Instansi Pemerintah dan Swasta sebagai pengguna Data Pribadi Penduduk, yang ingin memperoleh dan menggunakan Data Pribadi harus Izin kepada Bupati.
- (3). Pengguna Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menjadikan Data Pribadi Penduduk sebagai bahan informasi Publik.
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh dan menggunakan Data Pribadi Penduduk diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 55

- (1). Pemerintah Daerah melakukan Penatausahaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten, Kecamatan dan di Desa/Kelurahan.

- (2). Penatausahaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan, Buku Mutasi Penduduk dan Buku Induk Penduduk.
- (3). Pemerintah Daerah melakukan Pengelolaan Dokumen Register Akta Catatan Sipil dan berkas – berkas pelaporan untuk memperoleh Akta Catatan Sipil.
- (4). Pengelolaan Dokumen Register Akta Catatan Sipil meliputi perekaman, penyimpanan, pemeliharaan dan pemanfaatan Register Akta Catatan Sipil.
- (5). Dokumen Register Akta Catatan Sipil berlaku selama – lamanya dan tidak boleh dimusnahkan.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 56

- (1). Kepala Desa/Lurah melaporkan Data Penduduk hasil penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil kepada Camat secara reguler.
- (2). Camat menghimpun dan merekapitulasi laporan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah untuk disampaikan kepada Bupati secara reguler.
- (3). Bupati menghimpun dan merekapitulasi laporan Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil yang disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah untuk disampaikan kepada Gubernur secara reguler.

BAB X
BIAYA OPERASIONAL

Pasal 57

- (1). Untuk mendukung kelancaran pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pemerintah daerah memberikan biaya operasional kepada petugas Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil.
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 58

- (1). Setiap Penduduk dikenai Sanksi Administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal :
 - a) Pindah Datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal terbatas dan Izin

- b) Pindah Datang bagi Penduduk Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (1);
 - c) Pindah Datang dari Luar Negeri bagi WNI sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (4);
 - d) Pindah Datang dari Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1);
 - e) Pindah ke Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (5);
 - f) Perubahan Status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (1);
 - g) Perubahan KK sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (6);
 - h) Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (4);
- (2). Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Penduduk WNI paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Penduduk Orang Asing paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Pasal 59

- (1) Setiap Penduduk dikenai Sanksi Administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal :
- a. kelahiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (4) atau Pasal 31 ayat (1);
 - b. perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) atau Pasal 34 ayat (4);
 - c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1);
 - d. perceraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) atau Pasal 38 ayat (4);
 - e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1);
 - f. kematian sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (1);
 - g. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (2) atau Pasal 42 ayat (3);
 - h. pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1);
 - i. pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (1);
 - i. perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1);

- k. perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada pasal 49 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2);
 - i. peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (2).
- (2). Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 60

- 1). Setiap Penduduk WNI yang bepergian tidak membawa KTP sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (5) dikenakan Sanksi Administratif berupa denda paling banyak sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 2). Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bepergian tidak membawa KTP sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (5) dikenakan Sanksi Administratif berupa denda paling banyak sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 3). Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (3) dikenakan Sanksi Administratif berupa denda paling banyak sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 61

Dalam hal Pejabat pada Instansi Pelaksanaan melakukan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 62

1. Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan Surat dan/atau Dokumen kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting di pidana sesuai Ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku.
2. Setiap Orang yang tanpa hak sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi Data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (3)

3. Setiap Orang yang tanpa hak mengakses Database Kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) atau Pasal 53 ayat (2) dipidana sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
4. Setiap Orang atau Badan Hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan atau mendistribusikan blanko Dokumen Kependudukan dipidana sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
5. Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari 1 (satu) KK sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (5) dipidana sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
6. Dalam hal pejabat dan Petugas pada penyelenggara dan Instansi Pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipidana sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 63

- (1). Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan diri seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri;
 - d. melakukan penyitaan Surat Identitas Diri;
 - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

h. mengadakan tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3). Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

BAB XIV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 64

- (1). Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian atas Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dilaksanakan Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2). Setiap Penduduk yang sudah tidak bertempat tinggal secara nyata dialamat lama, maka Kepala Daerah berwenang melaksanakan pencabutan dan/atau penghapusan terhadap Data dan Dokumen Kependudukan yang bersangkutan.
- (3). Apabila ditemukan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dan Peraturan Daerah ini, maka Kepala Daerah berwenang melakukan pencabutan dan/atau pembatalan Dokumen tersebut yang diikuti dengan Penghapusan Data Kependudukan yang bersangkutan.
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Peraturan Bupati ini harus sudah dilaksanakan secara efektif selambat – lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai Teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

h. mengadakan tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3). Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

BAB XIV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 64

(1). Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian atas Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dilaksanakan Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

(2). Setiap Penduduk yang sudah tidak bertempat tinggal secara tetap di dalam Daerah, maka Kepala Daerah berwenang melaksanakan pencatatan dan/atau pengawasan terhadap Data dan Dokumen kependudukan yang bersangkutan.

(3). Apabila diketemukan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dan Peraturan Daerah ini, maka Kepala Daerah berwenang melakukan pencatatan dan/atau pendaftaran Dokumen tersebut yang diikuti dengan Pengawasan Data Kependudukan yang bersangkutan.

(4). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Peraturan Bupati ini harus sudah dilaksanakan secara efektif selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

BAB XVI


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 67
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

ditetapkan di : Kwandang
pada tanggal : 26 NOVEMBER 2010

BUPATI GORONTALO UTARA

RUSLI HABIBIE


pada tanggal :
2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,


ISMAIL PATAMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2010 NOMOR

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang
mengetahuinya, menerbitkan dan mengumumkan Peraturan Bupati ini dengan
menempakkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Gorontalo, 2019
2019


BUPATI GORONTALO UTARA

2019
BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2019


BUPATI GORONTALO UTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2019

PENJELASAN
ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR : TAHUN 2010
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KABUPATEN GORONTALO UTARA

1. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilakukan dengan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) yang terdiri atas 3 (tiga) sub sistem, yaitu sub system Pendaftaran Penduduk, sub system Pencatatan Sipil dan sub system Pengelolaan Informasi Kependudukan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK), Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas Domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas Peristiwa, yaitu tempat dan waktu atas terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pengelolaan Informasi Kependudukan dilakukan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Pembangunan SIAK menggunakan perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan komunikasi data yang dapat mengintegrasikan dan merelasionalkan Data Penduduk dengan Data hasil rekaman pelayanan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, guna menghasilkan Data Penduduk yang dinamis dan mutakhir.

Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Gorontalo Utara ini merupakan upaya penataan kembali penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sesuai dengan perkembangan tuntutan masyarakat atas pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional serta kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi, agar lebih bermanfaat bagi pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan.

Secara keseluruhan. Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini meliputi hak dan

Penduduk, Pencatatan Sipil, Data dan Dokumen Kependudukan, Pemberian Kepastian Hukum, dan Perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk. Untuk menjamin Peraturan Bupati ini dari kemungkinan pelanggaran, baik Administratif maupun ketentuan materil yang bersifat pidana, diatur juga ketentuan mengenai tata cara penyidikan serta pengaturan mengenai sanksi Administratif dan ketentuan pidana.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Poin 23

Yang dimaksud dengan "jati diri lainnya" meliputi
Nomor, KK, NIK, laki-laki/perempuan, golongan darah,
Agama,
Pendidikan,
Pekerjaan,
Penyandang cacat fisik dan/atau mental, status
Perkawinan, hubungan dalam keluarga, NIK dan nama ibu kandung,
NIK, Perkawinan, hubungan dalam keluarga, NIK dan
Nama ibu kandung, NIK dan nama ayah kandung,
Nomor dan tanggal berakhir paspor,
Nomor Akta Kelahiran, nomor Akta Perkawinan,
Tanggal perkawinan, nomor Akta Perceraian dan
Tanggal Perceraian.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

ayat (3)

Yang dimaksud dengan "data agregat" adalah Kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, Jenis Kelamin, Kelompok Usia, Agama, Pendidikan dan Pekerjaan. Yang dimaksud dengan "data kuantitatif" adalah Data yang berupa angka – angka. Yang dimaksud dengan "data kualitatif" adalah Data yang

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Setiap kepala keluarga wajib memiliki KK, Meskipun masih menumpang di rumah orang Tuanya, karena pada prinsipnya dalam Satu Alamat rumah boleh terdapat lebih dari satu KK.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud adalah anak dari Orang Asing Tinggal Tetap yang Tinggal bersama Orang Tuannya.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31	Cukup Jelas
Pasal 32	Cukup Jelas
Pasal 33	Cukup Jelas
Pasal 34	Cukup Jelas
Pasal 35	Cukup Jelas
Pasal 36	Cukup Jelas
Pasal 37	Cukup Jelas
Pasal 38	Cukup Jelas
Pasal 39	Cukup Jelas
Pasal 40	Cukup Jelas
Pasal 41	Cukup Jelas
Pasal 42	Cukup Jelas
Pasal 43	Cukup Jelas
Pasal 44	Cukup Jelas
Pasal 45	Cukup Jelas
Pasal 46	Cukup Jelas
Pasal 47	Cukup Jelas

Pasal 48	Cukup Jelas
Pasal 49	Cukup Jelas
Pasal 50	Cukup Jelas
Pasal 51	Cukup Jelas
Pasal 52	Cukup Jelas
Pasal 53	Cukup Jelas
Pasal 54	Cukup Jelas
Pasal 55	Cukup Jelas
Pasal 56	Cukup Jelas
Pasal 57	Cukup Jelas
Pasal 58	Cukup Jelas
Pasal 59	Cukup Jelas
Pasal 60	Cukup Jelas
Pasal 61	Cukup Jelas
Pasal 62	Cukup Jelas
Pasal 63	Cukup Jelas
Pasal 64	Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR